



SALINAN
PENETAPAN

Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tegal, 27 April 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Pemasang, 18 Mei 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 22 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 08 Maret 2006, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/27/III/2006, tertanggal 08 Maret 2006;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, umur 28 tahun 10 bulan (lahir 05 Februari 1994), Agama Islam, bekerja sebagai pedagang, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BREBES;

3. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: 1995/Kua.11.28.17/Pw.01/12/2022, tertanggal 01 Desember 2022;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi Anak para pemohon sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami tersebut selama sekira 1 tahun 6 bulan;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon berstatus perawan;

6. Bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa Anak para pemohon berstatus perawan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah dan Calon suami berstatus Duda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cera nomor;

8. 2842/AC/2022/PA.Bbs, tertanggal 15 Agustus 2022, dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa pada tanggal 14 November 2021, Calon suami beserta keluarga dan kerabat datang ke rumah Pemohon I untuk meminang anak Pemohon

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak para pemohon dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, Para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 476/2431.1/XII/2022, tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Xxxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. xxxxxx tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. xxxxxx tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor: 372/17/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON 1 Nomor: xxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon Nomor 21.388/TP/2008 tanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak para pemohon Nomor: 474.2/107/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Calon suami Nomor 474.1/84/III/13 tanggal 08 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Calon suami tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 2842/AC/2022/PA.Bbs tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474.2/29/XII/2022 atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Brebes tanggal 05 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Asli Berita Acara Mediasi Nomor : 476/2431.1/XII/2022, atas nama PEMOHON 1 (ayah kandung dari Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, tanggal 20 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor:
1995/Kua.11.28.17/Pw.01/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 bukti surat
tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen
(bukti P.12);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 14 tahun 7 bulan
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BREBES; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 14 tahun 7 bulan tahun

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim;

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX,

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 , membuktikan bahwa Pemohon I adalah seorang suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak para pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Domisili atas nama Anak para pemohon, membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama Anak para pemohon sebagai calon istri masih berusia 14 tahun 7 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Kelahiran dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Calon suami membuktikan bahwa Calon suami sebagai calon suami sudah berusia 28 tahun 10 bulan / sudah memenuhi usia perkawinan ;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Calon suami, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah bercerai dengan seorang perempuan yang bernama Nur Aisyah ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, membuktikan bahwa Calon suami sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon suami meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 14 tahun 7 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 14 tahun 7 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 1 tahun 6 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sudah

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.5, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw



Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0312/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taurotun, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon I			
c. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon II			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	235.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	380.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)